



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 2/KU.00/JI-05/02/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM
AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bondowoso Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686157/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026
- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Tim Pengelola Sistem Akuntansi Intansi (SAI) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tahun 2026;

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
 5. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 6. Yang Bersangkutan;
 7. Peninggal.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Sri Utami, S.Sos. M.Si

Lampiran Surat Keputusan Kepala
Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Bondowoso
Nomor : 2/KU.00/JI-05/02/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INTANSI (SAI)
KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN
1	SRI UTAMI, S.Sos., M. Si	Penanggung Jawab
2	DEWI RETNO WULANSARI	Koordinator
3	LATIF HASBULLAH	Ketua
4	REVTY PURNANING PRAHARA	Anggota
5	JIBRIL	Anggota
6	AHMAD FARHAN HABIBIE	Anggota

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Bondowoso,



Sri Utami, S.Sos. M.Si